

Implementasi Pemahaman Fikih Wanita tentang Haid Menggunakan Kitab Al-Ibanah Wal-Ifadoh di Pondok Pesantren Nurul Hayah

Nailur Rofi'ah^{1*}, Hanif Shobaruddin²

^{1,2}Universitas Islam Al-Ihya Kuningan, Jl. Mayasih No.11, Cigugur, Kec. Cigugur, Kab. Kuningan, Jawa Barat
E-mail: nailrofiyah@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v1i4.7029>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 08 May 2023

Accepted: 15 May 2023

Published: 30 May 2023

Kata Kunci:

Implementasi fikih wanita,
pemahaman fikih wanita.

Keywords:

*Implementation of women's
jurisprudence,
understanding of women's
jurisprudence.*



ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui pemahaman santri Pondok Pesantren Nurul Hayah tentang fikih wanita terkait haid, (2) mengetahui implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, dan (3) mengidentifikasi faktor pendukung serta penghambat penerapannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan 1 kepala sekolah, 1 guru fikih wanita, dan 7 santri, sedangkan data sekunder berasal dari jurnal dan buku. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) sebagian besar santri telah memahami fikih wanita tentang haid dengan baik, meskipun masih ada yang ragu dalam menjelaskan dan menjawab beberapa pertanyaan; (2) sebagian besar santri telah mampu mengimplementasikan materi haid baik secara teori maupun praktik, namun sebagian lainnya masih mengalami kendala; dan (3) faktor pendukung meliputi pengulangan materi serta motivasi dari guru, sedangkan faktor penghambat meliputi penyampaian materi yang terlalu cepat serta kondisi santri yang mudah bosan, jenuh, dan mengantuk.

This study aims to: (1) determine the understanding of students at Nurul Hayah Islamic Boarding School regarding women's fiqh related to menstruation, (2) determine its implementation in daily life, and (3) identify supporting factors and obstacles to its implementation. This study uses a descriptive qualitative approach. Primary data sources were obtained through interviews with 1 principal, 1 female fiqh teacher, and 7 students, while secondary data came from journals and books. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that: (1) most students have understood women's fiqh regarding menstruation well, although some are still hesitant in explaining and answering several questions; (2) most students have been able to implement the menstruation material both in theory and practice, but some still experience obstacles; and (3) supporting factors include repetition of material and motivation from teachers, while inhibiting factors include the delivery of material that is too fast and the condition of students who are easily bored, tired, and sleepy.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

How to Cite: Nailur Rofi'ah, et al (2023). Implementasi Pemahaman Fikih Wanita tentang Haid Menggunakan Kitab Al-Ibanah Wal-Ifadoh di Pondok Pesantren Nurul Hayah, 1 (4) 330-334. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v1i4.7029>

PENDAHULUAN

Fikih memiliki arti faham dalam hak dan kewajiban sebagai makhluk ciptaan Allah, di antaranya: beriman kepada Allah, berakhlak, beramal terhadap sesama manusia ciptaannya serta di dalamnya terdapat ilmu tentang hukum-hukum syar'iyah, yaitu: halal, haram, makruh dan mubah (Saree & Sya'bani, 2020). Begitu juga menurut (Fitriyah, 2022) Fikih merupakan istilah lain yang digunakan untuk menyebut hukum islam, yang mana didalamnya mengatur tentang kehidupan manusia. Dan aturan

tersebut telah ada dalam Al-Qur'an dan hadis yang menjadi penuntun umat islam baik dalam beragama ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ada sebuah cabang ilmu islam yang mempelajari tentang fikih wanita (Rosalia, 2022).

Menurut (Saniyah, 2019) fikih wanita merupakan cabang ilmu fikih yang dikhususkan bagi wanita muslim. Karena pada dasarnya fikih yang wajib diketahui oleh para muslimah/wanita adalah tentang hukum najis, hadas dan taharah khususnya tentang haid atau menstruasi (Lukman, 2022).

Haid secara bahasa artinya mengalir. Sedangkan haid secara istilah ialah darah yang keluar dari farji/kemaluan seorang wanita setelah umur 9 tahun hijriyah, dalam keadaan sehat/tidak karena sakit, akan tetapi memang kodrat wanita, dan tidak setelah melahirkan anak (Hasanah, 2019). Adapun ungkapan (Muttaqin, 2019) tentang haid atau menstruasi adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan secara teratur di setiap bulannya. Dalam artian perempuan yang masih dalam masa reproduksi maka akan mengalami haid dalam setiap bulannya, sedangkan perempuan yang sudah melewati masa reproduksi maka tidak akan mengalami masa haid atau yang sering disebut dengan menopause.

Diterangkan dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri bahwa perempuan/wanita wajib hukumnya mempelajari ilmu yang dibutuhkan berupa hukum-hukum haid, nifas dan istihadah (Im, 2020) . Dan sudah ada dalil haid di dalam Al-Qur'an yang terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, Haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri” (Hadi, 2021).

Sama halnya yang dijelaskan oleh (Mahmudah, 2021) mempelajari haid bagi perempuan ber hukum fardhu ‘ain atau wajib bagi setiap orang, tidak boleh diwakilkan. Sebab, haid sangat berkaitan erat dengan perempuan. Sehingga sangatlah penting bagi para wanita khususnya, dan laki-laki pada umumnya untuk memahami ilmu yang satu ini yakni ilmu haid, karena permasalahan-permasalahan seputar haid sangatlah sensitif bagi perempuan yang tidak mengetahui dan memahami siklus pendarahan dengan benar (Sunnatullah, 2022).

Masalah-masalah yang masih sering terjadi di lingkungan sekolah terkait dengan kewanitaian yaitu masih terdapat beberapa siswi yang belum mengetahui tentang siklus haid dan jangka waktu masa haid (Maimanah, 2022). Sedangkan permasalahan lain menurut (Kustina, 2023) yang biasanya terjadi bagi wanita yang mengalami haid adalah menganggap memahami permasalahan haid namun dalam kenyataannya tidak mengerti tentang bagaimana cara menghukumi haid. Begitu juga permasalahan terjadi dalam hal membedakan warna dan sifat darah haid sedangkan mereka sudah baligh (Nikmah, 2020). Hal tersebut menjadi pertanda bahwa masih sangat banyak perempuan yang sudah memasuki usia baligh dengan ditandai haid/menstruasi belum benar-benar mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara menghukuminya. Tujuan pada penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pemahaman santri di Pondok Pesantren Nurul Hayah pada fikih wanita tentang haid, (2) Untuk mengetahui cara pengimplementasian fikih wanita tentang haid pada santri di Pondok Pesantren Nurul Hayah, (3) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pengimplementasian Fikih Wanita tentang haid dalam sehari-hari santri di Pondok Pesantren Nurul Hayah.

METODE

Metode pelaksanaan penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, jenis deskriptif yang dalam hal ini aspek yang akan diteliti adalah mengenai implementasi pemahaman fikih wanita tentang haid menggunakan kitab al-ibana wal-ifadoh di pondok pesantren nurul hayah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber primer yakni hasil wawancara dengan sebanyak 1 orang kepala sekolah, 1 guru fikih wanita, 7 orang santri dan sumber sekunder yang berupa

jurnal dan buku-buku. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Nurul Hayah didasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa santri baik dalam segi pemahaman serta pengimplementasian terhadap fikih wanita kebanyakan sudah faham dan mampu dalam mempraktekannya dengan baik meskipun masih terdapat sedikit dari mereka yang mengalami kesulitan karena beberapa faktor.

Dalam fikih wanita banyak hal yang harus diketahui dan dipahami oleh santri seperti halnya mengetahui macam-macam darah, membedakan darah, menghitung masa keluar darah, mencatat masa keluar dan berhentinya darah serta mengetahui hal-hal yang dilarang ketika keluar darah haid. Dalam hal ini peneliti mengelompokkan menjadi beberapa indikator diantaranya adalah:

1. Penyampaian materi fikih wanita dengan perinci dan jelas

Salah satu proses belajar mengajar fikih wanita untuk memperoleh pemahaman santri tentang haid dengan baik tentu dengan adanya materi fikih wanita yang disampaikan dengan perinci dan jelas oleh guru yang kompeten dan ahli dalam bidangnya. Adapun cara penyampaian yang diterapkan adalah pertama dengan membaca kitab terlebih dahulu kemudian menterjemahkannya dengan bahasa Indonesia dan dilanjutkan dengan menerangkan materi menggunakan media papan tulis dan terakhir santri diberi soal-soal untuk dikerjakan guna mengasah akan pemahaman mereka. Tidak hanya itu saja, disini juga dibutuhkan ketelitian guru untuk menyampaikan materi dan kesabaran ketika ada santri yang kurang fokus dalam pembelajaran. Seperti halnya terdapat santri yang mengantuk dan susah atau lama dalam menangkap materi pembelajaran fikih wanita sehingga guru butuh untuk mengulang-ulang materi yang disampaikan sampai santri itu faham. Tidak cukup itu saja upaya guru dalam memberi pemahaman pada santri, guru memberi tugas untuk santri membuat soal-soal agar santri memang benar-benar sangat faham.

2. Pemberian contoh perbedaan darah haid, nifas dan istihadah

Dalam kegiatan pembelajaran fikih wanita, tidak hanya ada penyampaian materi saja, tentu akan butuh pada pemahaman santri dalam menguasai materi yang salah satunya diterapkan pemberian contoh dalam perbedaan darah haid, nifas dan istihadah. Adapun darah nifas itu keluar setelah kosongnya rahim/setelah melahirkan, dan darah haid itu darah yang keluar dari pangkal rahim wanita yang paling dalam, sedangkan darah istihadah adalah darah yang keluar dari dinding rahim wanita, bukan dari rahim yang paling dalam. Juga biasanya dalam segi warna, darah haid itu lebih pekat warnanya dan juga baunya tapi jika darah istihadah warnanya tidak terlalu pekat juga tidak berbau. Jika dari segi teksturnya karena darah haid itu asalnya adalah sel telur/ovum maka kalau dijemur tidak bisa kering tapi jika darah istihadah bisa kering kalau dijemur. Dan jika dari segi hitungan tanggal atau harinya, darah haid keluar setelah masa minimal suci tidak lebih dari 15 hari, sedangkan darah istihadah darah yang keluar melebihi dari 15 hari.

3. Pemberian contoh cara menghitung darah haid

Setelah santri bisa membedakan darah nifas, haid dan istihadah, guru memberikan contoh bagaimana cara menghitung darah haid yaitu dengan menghitung masa keluar darah (KD) dan masa bersih (B). semisal contoh dibawah ini:

Tabel 1. Contoh cara menghitung darah haid dan istihadah

Contoh haid	KD : 7 hari	Haid
	B : 15 hari	Suci
	KD : 8 hari	Haid
Contoh istihadah	KD : 7 hari	Haid
	B : 6 hari	Suci
	KD : 15 hari	Istihadah

Dari tabel diatas menjelaskan jika darah haid itu keluar dengan syarat setelah melebihi masa suci yakni 15 hari, akan tetapi jika masa suci belum mencapai 15 hari maka darah yang keluar selanjutnya adalah darah istihadah. Guru/ustadzah memberi contoh cara menghitung darah haid

seperti diatas agar memudahkan santri untuk menghitung dan mengetahui jumlah darah yang keluar dan yang terputus.

4. Mencatat masa keluar dan berhentinya darah haid sendiri

Termasuk yang dibutuhkan santri dalam hal masalah fikih wanita haid adalah mencatat masa keluar dan berhentinya darah haid pada buku yang dikhususkan untuk haid agar santri dapat menghukumi darah yang keluar selanjutnya apakah termasuk darah haid atau darah istihadah. Akan tetapi tidak semua santri memiliki buku khusus mencatat keluarnya darah haid, kebanyakan dari mereka yang tidak punya akan mereka catat di buku biasa.

5. Menghindari hal-hal yang dilarang ketika haid

Dalam haid terdapat beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan sementara waktu yakni pada saat haid dan juga nifas, akan tetapi jika untuk wanita yang istihadah maka boleh-boleh saja karena orang yang istihadah sama dengan orang suci pada umumnya. Diantaranya adalah salat, puasa, membaca Al-Qur'an kecuali jika berniat muroja'ah, memegang Al-Qur'an, membawa Al-Qur'an, berdiam di masjid, jima', wati/bersenang-senang antara pusat dan lutut, tawaf.

6. Pengembangan materi dengan menghitung masa haidnya santri

Salah satu dari keberhasilan pembelajaran adalah pemahaman santri dan pengimplementasian mereka pada masa haid mereka sendiri yakni mereka bisa menghitung masa haid dan sucinya. Sebagaimana contoh dibawah ini:

Contoh haid	KD : 9 hari	Haid
	B: 16 hari	Suci
	KD : 8 hari	Haid

7. Membedakan darah yang keluar dari kemaluan/farji wanita

Selain santri bisa dan faham dalam menghitung masa haidnya sendiri, santri juga dapat membedakan macam-macam darah yang keluar dari kemaluan wanita yaitu adakalanya melihat dari segi warna dan sifat darah jika warnanya lebih pekat, menggumpal/kental dan juga bau maka termasuk darah haid, begitu juga sebaliknya jika warnanya tidak pekat juga tidak berbau maka termasuk darah istihadah sebagaimana contoh:

Warna darah	Sifat darah	Keterangan
Hitam	Kental dan berbau	Haid
Coklat	Cair dan tidak berbau	Istihadah

Dan adakalanya melihat dari segi hitungan hari/tanggalnya yaitu darah haid keluar setelah masa minimal suci tidak lebih dari 15 hari, sedangkan darah istihadah darah yang keluar melebihi dari 15 hari.

8. Membedakan bentuk-bentuk darah istihadah

Dalam membedakan darah-darah istihadah, darah istihadah sendiri adalah darah yang keluar bukan dari rahim yang paling dalam dan juga bukan pada waktu/masa-masa haid. Seperti keluarnya darah istihadah itu pada saat wanita masih berumur 8 tahun hijriyah maka dia termasuk istihadah karena belum mencapai pada usia minimal haid. Ada juga yang keluarnya karena melebihi dari 15 hari sedangkan masa maksimal haid adalah 15 hari, maka dia juga termasuk darah istihadah. Terkadang juga pada wanita yang sudah melahirkan/nifas yang terus menerus keluar sampai melebihi 60 hari, maka dia juga berhukum istihadah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1) Pemahaman santri di Pondok Pesantren Nurul Hayah pada fikih wanita tentang haid kebanyakan mereka sudah faham tentang haid baik dalam membedakan macam-macam darah, mengetahui hal-hal yang dilarang pun juga dalam hasil evaluasi belajar. Meskipun terdapat sedikit dari santri yang masih ragu-ragu dalam menjelaskan serta menjawab beberapa pertanyaan. 2) Implementasi fikih wanita tentang haid dalam sehari-hari santri di Pondok Pesantren Nurul Hayah sebagian santri sudah mampu dalam pengimplementasian fikih wanita baik

dalam materi maupun dalam praktek, akan tetapi sebagian santri masih belum mampu dalam praktek seperti kurangnya perhatian santri dalam masalah mencatat rutinan masa keluar dan berhentinya darah juga dalam hal kurangnya santri memperhatikan materi yang disampaikan karena jenuh dan bosan serta kurangnya motivasi dalam hal fikih wanita. 3) Faktor pendukungnya yaitu guru terus mengulang-ulang materi sebelum masuk pada materi selanjutnya, guru selalu memberikan contoh pada setiap materi yang disampaikan, guru memotivasi santri akan butuhnya pada belajar fikih wanita. Sedangkan faktor penghambat diantaranya adalah guru dalam menyampaikan materi terlalu cepat, santri mudah bosan dan jenuh, santri mengantuk, perbedaan santri dalam menangkap suatu materi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Fitriyah, I. A., Santoso, G. A., Yuwita, N., Rival, D., & Mughni, M. R. (2022). Penyuluhan Untuk Meningkatkan Pemahaman Haid Melalui Kajian Fiqih Wanita Di Desa Sebandung Sukorejo. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 2.
- Hasanah, Annisa. (2019). Pengertian, Dalil dan Hikmah Haid. NU Online. <https://islam.nu.or.id/thaharah/pengertian-dalil-dan-hikmah-haid-HfLv2>
- Hadi, Abdul. (2020). Perbedaan Darah Haid, Nifas Dan Istihadah Dalam Islam. Tirto Online. <https://tirto.id/perbedaan-darah-haid-nifas-dan-istihadah-dalam-islam-f6su>
- Im, Fathur. (2020). Serba Serbi Haid Dalam Kajian Kitab Ulama Yang Wajib Kamu Tahu. Pecihitam Online. <https://pecihitam.org/serba-serbi-haid-dalam-kajian-kitab-ulama/>
- Kustina, F. (2023). Fikih Wanita dan Pemahaman Remaja Putri di Pondok Pesantren Sunan Drajat. *Multidisciplinary Journal of Education , Economic and Culture*, 1(1), 41–51. <https://doi.org/10.61231/mjeec.v1i1.58>
- Lukman, J. (2022). Kajian Fiqh Wanita Dasar Tentang Haid Dan Hukum Yang Berkaitan Dengannya Pada Siswi MTSS Tahfidzul Qur'an Al-azzam. Catimore: *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 9–20. <https://doi.org/10.56921/cpkm.v1i3.18>
- Mahmudah, Siti. (2021). Hukum Mempelajari Haid Dalam Islam. Oase Online. <https://m.oase.id/read/RmAE7R-hukum-mempelajari-haid-dalam-islam>.
- Maimanah, D. S. (2022). Implementasi Pembelajaran Fikih Wanita Melalui Program Kewanitaan Di SMA Negeri 1 Genteng Kabupaten Banyuwangi. Universitas Islam Negeri KH Ahmad Siddiq Jember.
- Muttaqin, K. (2019). Haid Dalam Perspektif Islam Dan Sains: Studi tentang Haid Tidak Teratur Pengguna Kontrasepsi. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 6(2), 169–187. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v6i2.2415>
- Nikmah, Z. (2020). Pemahaman Santri Tentang Haid Dalam Kajian Fiqih Wanita Karya Anshori Umar Di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Amin Putri Ronowijayan Siman Ponorogo. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Rosalia. (2022). Fikih Wanita Dan 6 Perkara Yang Diatur Di Dalamnya. Yasa Peduli Online. <https://www.yasapeduli.org/islam/hukum-fiqih-wanita/>
- Saniyah, Nikmatul. (2019). Peningkatan Pemahaman Fikih Wanita Melalui Program Keputrian. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Saree, A., & Sya'bani, M. A. Y. (2020). Implementasi Pembelajaran Fikih Pada Siswa Mattayom 1 (SMP) Pratipthamwitaya Yala Thailand Selatan. *Jurnal Tamaddun*, 21(1), 001. <https://doi.org/10.30587/tamaddun.v21i1.1372>
- Sunnatullah. (2022). Ketentuan fikih dalam menghitung kebiasaan dan siklus haidh. Nu Online. <https://islam.nu.or.id/thaharah/ketentuan-fiqih-dalam-menghitung-kebiasaan-dan-siklus-haidh-KsxyZ>